



PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN PROFIL DESA AWU KECAMATAN LUWUK UTARA KABUPATEN BANGGAI**Oleh****Ade Putra Ode Amane¹, Sri Ayu Laali², Suwinto³, Ahmad Darmadi Duma⁴, Rati⁵,
Hasmiati Suayb⁶, Masria Madiana⁷, Adrian Kede⁸, Abdul Haq⁹****^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Muhammadiyah Luwuk****E-mail: ¹adeputra@unismuhluwuk.ac.id, ²ayulaaly1089@gmail.com,****³suwintowinto92@gmail.com, ⁴dumaadi75@gmail.com, ⁵Abinaerati1@gmail.com,****⁶miatisuaib5@mail.com, ⁷ardianamaria31@gmail.com,****⁸adriankede1382@gmail.com, ⁹Dullsuratman@gmail.com**

Article History:*Received: 02-03-2022**Revised: 11-03-2022**Accepted: 21-04-2022***Keywords:***Penyusunan, Pemutakhiran,
Profil Desa*

Abstract: *Salah satu data yang dibutuhkan pemerintah desa adalah data PRODESKEK (Profil Desa dan Kelurahan). Maka Prodeskel merupakan gambaran menyeluruh tentang karakteristik desa dan kelurahan, yang termasuk data dasar keluarga, potensi SDA (Sumber Daya Alam), SDM (Sumber Daya Manusia), Organisasi, Prasarana dan Sarana, serta tren kemajuan dan masalah yang dihadapi desa dan kelurahan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong percepatan pemutakhiran data profil Desa Awu Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Tahun 2022. Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian adalah melalui pendekatan kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Perguruan Tinggi yang dalam kesempatan ini diwakili oleh dosen dan mahasiswa. Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan beberapa cara yaitu: Kajian data sekunder, Wawancara, Kuesioner. Dengan adanya profil desa yang ter mutakhirkan Pemerintah Desa dan masyarakat khususnya masyarakat Desa Awu bisa memahami seluruh aspek data yang berkenaan dengan musyawarah desa atau tentang pembangunan.*

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah dalam upaya mengawasi pemerataan pembangunan sejak diberlakukan Otonomi daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13. Tahun 2012 tentang monografi desa/ kelurahan dan Per mendagri No.12 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan. Menimbang bahwa untuk mendapatkan gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa yang akurat, lengkap dan holistik, perlu disusun data profil desa dan kelurahan (Budiman, 2016). Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Permen yang disahkan pada 21 Desember 2020 salah satunya menyebut



soal perlunya desa membuat sistem informasi desa (SID).

Desa Awu merupakan salah satu desa hasil pemekaran desa dari desa induk Boyou, desa pemekaran Awu awalnya merupakan komunitas warga pindahan dari relokasi teluk lalong yang di jadikan pelabuhan laut, sehingga warga suku yang di dominasi oleh suku Bajo, Gorontalo dan Buton teluk lolong. Tahun 2002 di pindahkan ke salah satu bagian wilayah desa Boyou Kecamatan Luwuk, dengan perjuangan yang cukup panjang seiring dengan perkembangannya yang cukup pesat sehingga sejak tahun 2007 sampai saat ini desa Awu resmi menjadi desa definitif dan berhak mengurus rumah tangga sesuai ketentuan UU No. 6 Tahun 2014.

Penyusunan profil Desa Awu ini sangat penting dan bermanfaat bagi desa setempat dalam upaya pembaharuan data. Dapat diketahui, bahwa ketersediaan data yang terdapat di desa masih cenderung lawas. Berdasarkan penelusuran pada situs resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Data Pokok Desa/ Kelurahan <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/> belum ditemukan data Desa Awu Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai sehingga terkadang data – data yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini di lapangan. Hal ini disebabkan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana yang tersedia. Sehingga dari kegiatan pendampingan ini dapat menghasilkan profil Desa Awu terkini, yaitu ter mutakhirkan tahun 2022.

Dengan profil desa, Perangkat Desa dan masyarakat dapat memahami semua aspek data yang relevan dengan permusyawaratan desa atau tentang rencana pembangunan desa yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Tidak ada atau minimnya data desa, membuat desa gagal menyusun perencanaan pembangunan yang baik dan berkualitas sehingga desa sulit merumuskan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Agar masyarakat dapat mengawasi, sehingga pembangunan desa tak hanya bersandar pada kehendak kepala desa atau elite desa.

METODE

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian adalah melalui pendekatan kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Perguruan Tinggi yang dalam kesempatan ini diwakili oleh dosen dan mahasiswa. Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan beberapa cara yaitu:(Nana Rahdiana, 2021)

- a. Kajian data sekunder yaitu melihat, membaca, dan menganalisis data-data yang ada pada publikasi data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai.
- b. Wawancara yaitu dengan mewawancarai Pemerintah Desa dan beberapa masyarakat desa
- c. Kuesioner yaitu berupa lis pertanyaan-pertanyaan yang diambil dari website profil desa dan kelurahan (Prodeskel), sehingga pengumpulan data menjadi lebih cepat, terarah dan fokus pada tujuan.

Tabel 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

No.	Tahapan pelaksanaan	Kegiatan	Metode	Materi
1	Pelaksanaan	Sosialisasi ke Perangkat Desa dan Masyarakat	Pertemuan dengan Perangkat Desa dan Masyarakat	a) Program yang akan dilaksanakan b) Mekanisme pelaksanaan kegiatan
2		Pelaksanaan pendampingan teknis	Partisipasi	a) Pendampingan tentang pendataan b) Pendampingan tentang penggunaan laptop c) Pendampingan tentang Penyusunan profil desa

HASIL

1. Sosialisasi ke Perangkat Desa dan Masyarakat

Sosialisasi program bertujuan untuk menggali lebih banyak informasi awal kondisi desa, mengenali potensi, permasalahan, memetakan sumber daya pendukung serta menjelaskan maksud dan tujuan program kepada kelompok sasaran. Sosialisasi program dilakukan dalam bentuk formal pada pertemuan desa dan informal dalam kegiatan kemasyarakatan (Dako and Ilham, 2020). Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Kepala Desa (Bapak H. Udin Lumuan), Sekretaris Desa (Bapak Juniyanto), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Karang Taruna Kabupaten Banggai (Bapak Irfan Bungaadjim, SH), Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk (Bapak Ade Putra Ode Amame, S.Sos., M.Si), Masyarakat dan Mahasiswa



Gambar 1 . Kegiatan sosialisasi tentang Pendampingan Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Desa Awu Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai

2. Pelaksanaan Pendampingan Teknis

Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan Teknis, diterapkan melalui 3 (Tiga) langkah sebagai berikut:

a. Pendampingan Tentang Pendataan

Desa Awu dengan letak batasan wilayah yang kurang mumpuni memiliki jumlah



penduduk sejumlah 1.122 jiwa atau 303 kepala keluarga (KK) yang tersebar dalam 2 Dusun, Dengan rincian 568 Jiwa Laki-laki dan 554 Jiwa Perempuan. Serta kepadatan penduduk (C/ Luas Desa). Berikut ini data-data yang dibuat dalam kegiatan pendampingan:

Tabel 2. Rincian Jumlah Penduduk Desa Awu Menurut Agama

No.	Agama	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Islam	528	499
2.	Kristen	38	54
3.	Katholik	0	0
4.	Hindu	0	0
5.	Budha	2	1
6.	Khonghucu	0	0
7.	Aliran Kepercayaan Lainnya	0	0
Jumlah		568	554

Sumber: Data Desa Awu 2022 (Diolah)

Tabel 3. Rincian Jumlah Penduduk Desa Awu Menurut Etnis

No.	Etnis	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Bali	1	3
2	Batak	1	0
3	Walea/ Ampana	12	5
4	Bajo	126	115
5	Gorontalo	81	88
6	Banggai	56	68
7	Balantak	19	24
8	Saluan	39	55
9	Buton	46	41
10	Muna	10	8
11	Bugis	72	67
12	Makassar	14	8
13	Jawa	17	14
14	Kaili	10	4
15	Mori	8	8
16	Padang/Sumatra	3	3
17	Arab	1	3
18	China	4	3
19	Manado/ Tumohon	12	18
20	Toraja	2	3
Jumlah		524	543

Sumber: Data Desa Awu 2022 (Diolah)



Tabel 4. Rincian Data perkembangan jumlah penduduk Desa Awu

No.	Jumlah	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Jumlah penduduk tahun ini	568	554
2	Jumlah penduduk tahun lalu	523	519
3	Persentase perkembangan	0,08%	0,06%

Sumber: Data Desa Awu 2022 (Diolah)

Tabel 5. Rincian Data perkembangan jumlah keluarga

No.	Jumlah	KK Laki-Laki	KK Perempuan	Jumlah Total
1	Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	246	58	303
2	Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	248	57	305
3	Persentase Perkembangan	0,8%	0,8%	0,8%

Sumber: Data Desa Awu 2022 (Diolah)



Gambar 2 . Kegiatan tentang Pendampingan Pendataan (Pemerintah Desa dan Mahasiswa)

b. Pendampingan Tentang Penggunaan Laptop



Gambar 3. Kegiatan tentang Penggunaan Laptop (Pemerintah Desa dan Mahasiswa)



c. Pendampingan Tentang Penyusunan Profil Desa

Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) adalah gambaran menyeluruh tentang karakteristik desa dan kelurahan, melingkupi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta progres kemajuan dan persoalan yang dihadapi desa dan kelurahan. Definisi ini sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan dengan maksud:

1. Menemukan gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan secara akurat, lengkap dan komprehensif, serta;
2. Mendorong perkembangan desa dan kelurahan swadaya dan swakarya menjadi desa dan kelurahan mandiri.

Dalam Pemutakhiran profil desa, dilakukan tahapan sebagai berikut:¹

1. Sosialisasi pemutakhiran profil desa
2. Pembentukan Kelompok Kerja Pemutakhiran Profil Desa
3. Orientasi tugas (Pokja, petugas pencacah, petugas pemeriksa, dan entri data)
4. Penggalan data DDK (kepada kepala keluarga dan anggota keluarga) – sesuai formulir DDK
5. Entri data DDK di profil desa Online
6. Pemeriksaan dan pemutakhiran data Potensi Desa, data tingkat perkembangan desa – sesuai formulir data podes dan data tingkat perkembangan
7. Rapat kelompok kerja (Pokja) pemutakhiran profil desa untuk menganalisis data, dan penarikan kesimpulan
8. Sosialisasi dan/atau publikasi profil desa

DISKUSI

Setelah diawali dengan sosialisasi, kegiatan pengabdian ini dilanjutkan dengan pembentukan tim, melakukan survei lokasi, mendiskusikan rencana program dengan mitra, perumusan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan penyusunan laporan akhir (Yumame et al., 2020). Landasan tim bekerja dengan berdasarkan Surat Tugas No. 800/ 050/ DS-AWU/ 2022 tertanggal 26 Januari 2022, dengan nama-nama komposisi Juniyanto (Sekretaris Desa), Usman R Efendi (Kasi Pemerintahan), Syarifah Basgevan (Kepala Dusun I), Aspar M Daud (Kepala Dusun II), Ade Putra Ode Amame, S.Sos., M.Si (Dosen), Ahmad Darmadi Duma, Suwitno, Rati, Alfi Syahri Pakaya, Ratno Ismail, Hasmiati Suayb, Masria Madiana, (Masing-Masing sebagai Mahasiswa) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk.

Tim melakukan survei di Dusun I dan Dusun II kemudian melakukan rencana dan perumusan program bersama Pemerintah Desa. Dalam pelaksanaan melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Data Dasar Keluarga

Kegiatan berisikan gambaran menyeluruh potensi dan perkembangan keluarga yang terdiri dari potensi sumber daya manusia; perkembangan kesehatan; perkembangan pendidikan; penguasaan aset ekonomi dan sosial keluarga; partisipasi anggota keluarga dalam proses pemerintahan, pembangunan dan sosial; berbagai persoalan kesejahteraan

¹ <https://jamudesa.wordpress.com>



keluarga; dan pengembangan keamanan dan ketertiban di lingkungan.

2. Data Potensi Desa Dan Kelurahan

Aktivitas berisikan deskripsi komprehensif potensi dan perkembangan; (1) Sumber Daya Alam yang merampung kapasitas umum yang meliputi batas dan luas wilayah, iklim, jenis dan kesuburan tanah, orbita, bentangan wilayah dan area; pertanian; perkebunan; kehutanan; peternakan; perikanan; bahan galian; sumber daya air; kualitas lingkungan; ruang publik/taman; dan wisata. (2). Sumber Daya Manusia memayungi jumlah; usia; pendidikan; mata pencaharian pokok; agama dan aliran kepercayaan; kewarganegaraan; etnis/suku bangsa; fisik dan mental; dan kerja. (3). Kelembagaan mencakup lembaga pemerintahan desa dan kelurahan; lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan; lembaga sosial kemasyarakatan; organisasi profesi; partai politik; lembaga perekonomian; lembaga pendidikan; lembaga adat; dan lembaga keamanan dan ketertiban. (4). Sarana dan Prasarana membentangi transportasi; informasi dan komunikasi; prasarana air bersih dan sanitasi; prasarana dan kondisi irigasi; prasarana dan sarana pemerintahan; prasarana dan sarana lembaga kemasyarakatan; prasarana peribadatan; prasarana olah raga; prasarana dan sarana kesehatan; prasarana dan sarana pendidikan; prasarana dan sarana energi dan penerangan; prasarana dan sarana hiburan dan wisata; dan prasarana dan sarana kebersihan.

3. Data Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan

Tahap perkembangan desa dan kelurahan yang memantulkan keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan setiap tahun dan setiap lima tahun ditakar dari laju kecepatan perkembangan: ekonomi masyarakat; pendidikan masyarakat; kesehatan masyarakat; keamanan dan ketertiban; kedaulatan politik masyarakat; peran serta masyarakat dalam pembangunan; lembaga kemasyarakatan; kinerja pemerintahan desa dan kelurahan; dan pembinaan dan pengawasan.

KESIMPULAN

Dengan profil desa, perangkat desa dan masyarakat dapat memahami semua aspek data yang relevan dengan pembahasan desa atau perencanaan pembangunan desa sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Minim atau Kurangnya data desa membuat desa tidak dapat menyusun rencana pembangunan yang berkualitas, sehingga menyulitkan desa dalam merencanakan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Agar masyarakat dapat mengontrol, agar pembangunan desa tidak semata-mata berdasarkan keinginan kepala desa atau elite desa.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih banyak dihantarkan kepada Pemerintah Desa Awu yang telah bersedia menjadi mitra Kerja yang selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga pengabdian ini dapat terlaksana. Seluruh tim kerja, semoga kita semua berjumpa kembali dalam pengabdian selanjutnya.



DAFTAR REFERENSI

- [1] Budiman, E. (2016) 'E-Government Data Profil dan Monografi Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda', *Jtriste*, 3(1), pp. 49–58.
- [2] Dako, A. Y. and Ilham, J. (2020) 'Pemberdayaan Aparat Pemerintah Desa Huntulohulawa Kecamatan Bongomeme Dalam Revitalisasi Data Profil Desa Dengan Optimasi Dukungan Manajemen Berbasis Web', *Jurnal Abdimas Gorontalo (JAG)*, 3(1), pp. 19–28. doi: 10.30869/jag.v3i1.526.
- [3] Nana Rahdiana (2021) 'Desa Tempuran Dalam Angka "Profil Desa Berkelanjutan" 2020', *Jurnal Buana Pengabdian*, 2(2), pp. 1–13. doi: 10.36805/jurnalbuanapengabdian.v2i2.1274.
- [4] Yumame, J. *et al.* (2020) 'MEMBANGUN KAMPUNG BERBASIS DATA (Pendampingan Penyusunan Monografi dan Profil Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura)', *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), pp. 246–253. doi: 10.31004/cdj.v1i3.965.
- [5] Pemerintah Indonesia. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Diambil dari <http://www.binapemdes.kemendagri.go.id/>
- [6] Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan (2007). Diambil dari <http://www.binapemdes.kemendagri.go.id/>
- [7] Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan, Pub. L. No. 13 (2012). Diambil dari <http://binapemdes.kemendagri.go.id/>
- [8] <https://jamudesa.wordpress.com/> Diakses pada tanggal 31 Maret 2022